



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Pasal 10 huruf p angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Leges bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Leges.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Leges (Lembaran daerah Tahun 2002 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG LEGES.**

Pasal 1

Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Leges (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 10 huruf p Angka 5 dihilangkan dan Angka 6 dirubah menjadi angka 5, sehingga harus dibaca :

Pasal 10

P. Surat-surat lainnya

1. Surat Perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Kabupaten :
 - a. barang bergerak Rp. 6.000,-
 - b. barang tidak bergerak Rp. 10.000,-
2. Penerbitan buku nikah oleh KUA Rp. 5.000,-
3. Jasa rekening telepon PT. Telkom Rp. 1.000,-
4. Jasa rekening air minum PDAM Rp. 1.000,-
5. Izin Eksport Rp. 25.000,-

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

S A F R I A L

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada Tanggal 15 Desember 2005

PELTU. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

M. THAMSIR, B

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 10

TANGGAL : 15 Desember 2005

SERI : C

NOMOR : 1